

## DAMPAK PELAYANAN PASTORAL TERHADAP PERKEMBANGAN MORAL DAN SPIRITUAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Lukas Pattipeilohy

Institut Agama Kristen Negeri Kupang

Email Correspondence: luckypattipeilohy@gmail.com

### Article History

Submit:  
2024-06-06

Revised:  
2024-11-13

Published:  
2024-11-30

### Abstract:

*This research focuses on children under the age of 18 who are involved in legal issues, whether as perpetrators, victims, or witnesses of criminal acts. This study also discusses pastoral care at Sentra Efata, Kupang, which serves 31 ABH in March 2024. Pastoral care is integrated to shape the moral and spirituality of ABH through a holistic approach that includes spiritual support, strengthening moral values, and social reintegration. This research uses descriptive qualitative methods to describe the phenomenon and impact of pastoral care on the moral and spiritual development of ABH in Sentra Efata, Kupang. The conclusion is that a holistic approach in pastoral care does not only pay attention to the physical and material needs but also the spiritual and moral needs of ABH. It is hoped that the integration of spirituality and morality values in pastoral care can strengthen faith, provide holistic support, and facilitate the spiritual and moral growth of ABH at the Efata Center in Kupang. Additionally, these services assist with emotional recovery, improved social relationships, and reintegration into society.*

**Keywords :** Pastoral Care; Moral; Spiritual

### Abstrak:

Penelitian ini mengkaji anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yakni anak-anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam masalah hukum, termasuk sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak pidana. Studi ini juga membahas tentang pelayanan pastoral di Sentra Efata, Kupang, yang melayani 31 ABH pada Maret 2024. Pelayanan pastoral diintegrasikan untuk membentuk moral dan spiritual ABH, melalui pendekatan holistik yang mencakup dukungan spiritual, penguatan nilai moral, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena dan dampak pelayanan pastoral terhadap perkembangan moral dan spiritual ABH di Sentra Efata, Kupang. Kesimpulannya bahwa pendekatan holistik dalam pelayanan pastoral, tidak hanya memperhatikan kebutuhan fisik dan material, tetapi juga kebutuhan spiritual dan moral ABH. Integrasi nilai-nilai spiritualitas dan moralitas dalam pelayanan pastoral diharapkan dapat memperkuat iman, memberikan dukungan holistik, dan memfasilitasi pertumbuhan spiritual dan moral ABH pada Sentra Efata di Kupang. Selain itu, pelayanan ini membantu pemulihan emosional, peningkatan hubungan sosial, dan reintegrasi ke masyarakat.

**Kata Kunci:** Pelayanan Pastoral, Moral, Spiritual

## PENDAHULUAN

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak berkonflik dengan hukum dan yang menjadi korban tindak pidana yang saat ini menjadi fenomena yang sangat serius dan memiliki dampak yang merugikan bagi perkembangan mental dan spiritual anak. Penelitian sebelumnya tentang kasus anak berhadapan (konflik) hukum menjadi kasus kriminalitas tertinggi pertama di Indonesia, mencapai 504 kasus. Di tahun 2015 kasus ABH mencapai 1.221 kasus dan pada tahun 2018, kasus ini naik menjadi 1.434 kasus (Amalia & Nuqul, 2020, p. 39). Laporan kasus anak sepanjang tahun 2023 melalui media data boks memperlihatkan, jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencapai berdasarkan jenisnya mencapai 24.158 kasus, dengan klasifikasi atau jenis kasus sebagai berikut: korban kekerasan seksual sebanyak 10.932 kasus, kekerasan psikis 4.511 kasus, kekerasan fisik 4.4511 kasus, penelantaran 1.332 kasus, eksploitasi 260 kasus, trafficking 206 kasus, dan kekerasan lainnya, 2.507 kasus (Muhamad, 2024).

Setiap anak memiliki potensi dan kepribadian yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman moral dan spiritual yang mereka dapatkan dari lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga, sekolah dan masyarakat. Berkenaan dengan jumlah kasus yang ada, perlu adanya sebuah system perlindungan dan pendampingan yang bersifat pelayanan pastoral kepada anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban tindak pidana. Hal ini tentunya sangat berkenaan dengan pemahaman bahwa setiap anak memiliki harkat yang harus dihargai oleh setiap individu, masyarakat dan pemerintah, tidak peduli latar belakang status mereka. Pengalaman spiritual dapat dipandang sebagai wujud penjiwaan seseorang, dalam memaknai arti hidup dan kehidupan dalam kaitannya dengan Tuhan (Pakpahan, 2021, p. 47). Dalam pemahaman demikian spiritual adalah suatu kehidupan yang bersifat ilahi penuh dengan kebijakan, sehingga spiritualitas didefinisikan sebagai pengalaman yang membuat individu merasa terkoneksi dengan hal-hal yang besar dari diri mereka sendiri. Spiritualitas juga mencakup nilai-nilai seperti cinta, kasih sayang, kebijaksanaan, rasa syukur, dan pengalaman puncak yang memberi makna pada kehidupan.

Spiritual menurut Rahmiati Tanudjaja dalam Lase & Hulu (2020) mengatakan bahwa untuk mengukur spiritual seseorang dapat dilihat dari. *Pertama*, partisipasi seseorang dalam kegiatan spiritual. *Kedua*, partisipasi seseorang dalam berbagai pelayanan sosial. *Ketiga*, munculnya fenomena supranatural dalam kehidupan seseorang. *Keempat*, penerapan gaya hidup yang menghindari aktivitas duniawi. *Kelima*, penggunaan atribut-atribut Kristiani, seperti membawa Alkitab, mengenakan aksesoris, atau rutin mendengarkan lagu-lagu Kristiani, yang dianggap sebagai tanda

lebih mencintai Tuhan dibandingkan yang tidak melakukannya (Lase & Hulu, 2020, p. 14).

Pendapat ini, belum dapat dijadikan tolok ukur yang tepat, karena kenyataannya, bahwa moralitas seseorang tidak didasarkan pada atribut-atribut yang disebutkan, karena pada kenyataannya moralitas seseorang yang dianggap baik tidak ditampilkan melalui keaktifan seseorang pada kegiatan keagamaan menggunakan atribut-atribut keagamaan yang ada, bahkan sebaliknya ada juga seseorang yang secara fisik, tidak menggunakan atribut-atribut keagamaan dan aktif mengikuti kegiatan pelayanan keagamaan, memiliki moral yang baik. Sementara spiritual menurut Mimi Doe & Marsha Walch yang dikutip oleh Hapsarini (2019) adalah fondasi bagi perkembangan harga diri, rasa kepemilikan dan nilai-nilai moral, yang memberikan arahan dan makna bagi hidup kita melalui keyakinan pada adanyakemampuan non-fisik yang besar dari diri sendiri; kesadaran yang secara langsung menghubungkan kita dengan Tuhan, atau apa pun yang kita anggap sebagai sumber eksistensi kita (Mau et al., 2021, p. 93).

Berkenaan dengan hal tersebut, maka seseorang yang memiliki spiritual yang baik akan nampak dalam perilaku dan relasinya, baik dengan sesama maupun dengan Tuhannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Mickey dalam Ginting (2019) bahwa spiritual terbagi dalam 2 (dua) dimensi, yakni dimensi agama dan dimensi ekstensial. Dimensi religious menekankan pada hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan dimensi eksistensial berfokus pada tujuan dan makna hidup. Lebih lanjut dinyatakan bahwa spiritualitas melibatkan pengajaran aturan benar dan salah dan berbicara tentang esensi ilahi, sedangkan moralitas adalah norma-norma yang menjadi dasar perilaku manusia. Seseorang yang bermoral belum tentu memiliki kualitas spiritual, tetapi seseorang yang memenuhi tugas spiritualnya dianggap bermoral. Hal ini karena spiritualitas, melalui ajaran agama, mengandung ajaran yang mengatur perilaku atau moral manusia (Ginting & Santoso, 2019, p. 89).

Moral manusia akan mencerminkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam konteks kesejahteraan, nilai-nilai moral dan etika yang berasal dari kepercayaan kepada Tuhan dapat menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. (Pattipeilohy & Saingo, 2023, p. 356) Keyakinan terhadap nilai-nilai moral yang baik dan kuat merupakan landasan spiritual menghormati keberadaan Tuhan yang menjadi fondasi dalam membentuk dasar bagi norma-norma dan prinsip-prinsip yang membimbing perilaku manusia dalam relasinya dengan Tuhan dan sesamanya. Berkenaan dengan itu Purwadarminta yang dikutip oleh Maryam B. Gainau dalam Legi (2022) mengatakan bahwa moral adalah pelajaran mengenai baik dan buruknya tindakan serta perilaku, etika, dan kewajiban (Legi, 2022, p. 7).

Seseorang yang bermoral belum tentu memiliki kualitas spiritual, tetapi seseorang yang memenuhi tugas spiritualnya dianggap bermoral. Hal ini karena moralitas terdiri dari norma-norma yang menjadi dasar perilaku manusia. (Ginting & Santoso, 2019, p. 89) Hal ini tentunya juga berlaku bagi anak-anak sebagai generasi penerus. Namun kenyataannya banyak anak-anak yang harus berhadapan atau berkonflik dengan hukum (ABH) karena menjadi pelaku, korban maupun menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar hukum.

Anak yang melakukan tindakan kenakalan atau kejahatan merupakan bagian dari ABH, karena memiliki perilaku yang menyimpang terhadap norma-norma di dalam masyarakat. Diperlukan suatu upaya untuk membantu ABH dalam menyelesaikan permasalahannya, salah satunya adalah melalui pelayanan atau pendampingan pastoral. Pelayanan pastoral dapat diartikan sebagai penggembalaan (Daniel, 2018, p. 22). Rodney J. Hunter dalam Messakh mengatakan bahwa Pelayanan pastoral mencakup semua hal yang berkaitan dengan tugas, peran, dan fungsi seorang pendeta dalam membimbing, merawat, mendukung, dan menguatkan jemaat. Namun, Howard Clinebell(2002) memperjelas bahwa pelayanan pastoral dalam gereja mencakup kegiatan seperti berkhotbah, mengajar, memimpin ibadah, dan mengelola administrasi gereja. pelayanan masyarakat, pengembangan kepemimpinan, dan tentu saja konseling dan bimbingan pastoral (Besly J. T. Messakh, 2018, pp. 24-25).

Namun, Seward Hiltner dalam Messakh (2018), mengatakan bahwa tidak semua tindakan pelayanan yang dilakukan oleh pendeta dalam gereja dapat dikatakan sebagai pelayanan pastoral, kecuali sebagaimana apa yang disampaikan Clebsch & Jackle dalam Messakh (2018) yang mengatakan bahwa pelayanan tersebut berperspektif penggembalaan yang didalamnya meliputi pendampingan pastoral yang dilakukan orang Kristen bertujuan untuk memulihkan, mendukung, membimbing, dan mendamaikan mereka yang menghadapi masalah yang permasalahannya sangat mendasar dan membutuhkan perhatian (Besly J. T. Messakh, 2018). Hal ini juga seiring dengan apa yang disampaikan oleh Dubu, dkk (2022) bahwa Pelayanan pastoral adalah pelayanan yang kompleks, karena tidak hanya mempengaruhi aspek fisik dan psikologis, tetapi juga mencakup aspek spiritual (Dubu et al., 2022, p. 27).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Langkah ini dilakukan untuk mendeskripsikan objek, fenomena atau setting sosial yang dituangkan dalam bentuk tulisan naratif (Setiawan, 2018, p. 11). Penelitian kualitatif menggambarkan dan menjelaskan perspektif serta perilaku (Sugiyono, 2011), sehingga perlu dilakukan studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dan dokumen yang berhubungan dengan dampak pelayanan pastoral terhadap perkembangan moral dan spiritual anak berhadapan dengan hukum (ABH). Data-data ini kemudian dianalisis sedemikian baiknya, kemudian diselaraskan dengan judul dampak pelayanan pastoral terhadap perkembangan moral dan spiritual anak berhadapan dengan hukum (ABH) pada Sentra Efata di Kupang.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Anak Berhadapan dengan Hukum***

Istilah anak yang berhadapan dengan hukum merujuk kepada mereka yang berusia dibawah 18 tahun yang berkonflik atau berurusan dengan hukum. (Lathifah Azhar Saptaningrum, 2023, p. 228) Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012, memberikan batasan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam 3 (tiga) kategori, yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Sekretariat Negara RI, 2012). Anak yang berkonflik dengan hukum, juga dikenal sebagai pelaku anak, adalah anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga terlibat dalam kegiatan pidana. Anak korban tindak pidana adalah anak di bawah 18 tahun yang menderita secara mental, fisik, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana tersebut. Anak korban tindak pidana ini disebut juga sebagai anak korban, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UU SPPA.

Anak saksi tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun korban, juga termasuk dalam kategori anak berhadapan dengan hukum yang disebut sebagai anak saksi. Menurut Pasal 1 angka 5 UU SPPA, anak saksi adalah anak di bawah umur 18 tahun yang dapat memberikan kesaksian guna kepentingan penyidikan, pemeriksaan penuntutan, dan di sidang pengadilan. Kesaksian ini terkait dengan kasus pidana yang dialami sendiri, didengar dan/atau dilihat oleh anak tersebut. Hak atas perlindungan yang tercakup dalam Konvensi Hak Anak meliputi hak untuk dilindungi dari penelantaran diskriminasi, dan kekerasan. Hak tumbuh kembang yang digariskan dalam Konvensi Hak Anak mencakup semua bentuk pendidikan

formal dan nonformal, dan hak mencapai standar hidup yang kondusif bagi perkembangan fisik, moral, spiritual, mental dan dan sosial anak (hak atas standar hidup). Hak untuk berpartisipasi terdiri dari hak-hak anak untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang semua hal yang mempengaruhi mereka (Rosna Wati, 2017). ABH yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi pada Sentra Efata di Kupang saat ini (Maret 2024) berjumlah 31 orang dengan klasifikasi sebagai anak pelaku 13 orang, anak korban 13 orang dan anak saksi korban 1 orang, termasuk anak yang lahir sebagai akibat perbuatan nakal dan pemerkosaan sebanyak 4 orang. Data ini menunjukkan bahwa tingkat perbuatan anak melanggar hukum cukup tinggi dan perlu mendapatkan pendampingan atau pelayanan pastoral.

### ***Pelayanan Pastoral***

Secara umum dikatakan bahwa pelayanan pastoral atau pastoral ialah pelayanan yang berkata-kata tentang teori dan praktik pelayanan pastoral, dan jiwa yang menjadi obyek pelayanan pastoral. Dalam hal ini jiwa yang dimaksudkan umumnya bukan sebagai suatu unsur antropologis yang secara dikotomis berada di samping “tubuh” atau secara trikotomis berada di samping “tubuh” dan “roh”, tetapi sebagai sebutan dari manusia seutuhnya yakni tubuh dan jiwa. Pengertian atau istilah ini tidak hanya membahas topik mengenai Allah dan manusia, tetapi juga membahas tentang pelayanan, baik itu pelayanan yang dilakukan oleh gereja atau jemaat secara umum maupun oleh pendeta atau pejabat gereja secara khusus (Abineno, 2006, pp. 1-2).

Pelayanan pastoral harus dilakukan dalam konteks Kerajaan Allah. Ini berarti bahwa setiap pelayanan pastoral ditempatkan dalam kerangka kerja Allah untuk menegakkan kerajaan-Nya di dunia ini (Goa, 2018, p. 107). Dimana Yesus Kristus memberikan teladan dan ide-ide terkait dengan pelayanan pastoral kepada orang, miskin, pendosa, yang sakit dan tersingkirkan atau termarginalkan. Dengan demikian pelayanan pastoral mempunyai fungsi menyembuhkan, membimbing, memperbaiki dan menopang hubungan atau relasi diantara sesama manusia dan dengan Allah sendiri.

### ***Perkembangan Moral Anak***

Umumnya moral diartikan sebagai keyakinan dan sikap seseorang yang membantu dalam menentukan apa yang dianggap benar dan salah. Seorang ahli psikologi (Hook, 1999) dalam Nurhayati (2006) mengatakan bahwa konsep moralitas dipengaruhi oleh aturan dan norma yang berlaku dalam budaya di mana seseorang dibesarkan, sehingga menjadi bagian yang terinternalisasi dalam diri mereka.

Moralitas tidak secara otomatis dimiliki oleh seseorang saat dilahirkan, karena seseorang terlahir tanpa moral (Nurhayati, 2006, p. 94). Lebih lanjut dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 72 orang anak laki-laki, Kohlberg dalam Nurhayati (2006) mengatakan bahwa perkembangan moral seseorang, dimulai sejak usia anak-anak, melewati 3 (tiga) tingkatan dalam 6 (enam) tahap perkembangan moral, yakni tingkat pertama; tingkatan pra-konvensional meliputi: 1. Tahap orientasi patuh dan taat hukum, 2. Tahap individualistik, instrumental morality. Tingkatan kedua, tingkatan konvensional yakni : 3. Tahap orientasi anak yang baik, 4. Tahap moralitas pelestarian otoritas dan aturan sosial, dan tingkatan ketiga; tingkatan pasca konvensional yakni, 5. Tahap moralitas kontrak sosial dan hak-hak-hak individu, serta 6. Tahap moralitas prinsip-prinsip individu dan *conscience* (Nurhayati, 2006, p. 97).

Pada tingkatan pra-konvensional, meliputi tahap orientasi patuh dan taat hukum (*heteronomous morality*). Anak hanya fokus pada kepatuhan dan ketakutan akan hukuman, di mana akibat fisik dari tindakannya yang menentukan apakah itu baik atau buruk, tanpa memperhatikan makna atau nilai manusia dari konsekuensi tersebut. Intinya, pada tahap ini, "benar" diartikan sebagai kepatuhan penuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh otoritas, sedangkan "salah" berarti gagal untuk mematuhi aturan tersebut. Tahap kedua adalah tahap individualistik, instrumental morality. Pada tahap ini, individu sudah memiliki pemahaman bahwa orang yang berbeda dapat memiliki pandangan moral yang berbeda tentang suatu kejadian, dan dalam tahap ini juga belum ditemukan prinsip kebenaran umum, karena kebenaran semata-mata dilihat secara pragmatis. Sesuatu benar ketika memberikan dampak positif pada diri dan salah ketika berdampak negatif pada dirinya (Ahmad, 2022, p. 173).

Tingkatan kedua dikenal sebagai level konvensional, yang juga disebut sebagai moralitas berdasarkan peraturan dan kesesuaian (*conformity*). Tahap ini umumnya berlaku pada remaja dan orang dewasa. Ciri utamanya adalah tindakan dianggap baik jika dapat memenuhi harapan orang lain di luar diri sendiri, tanpa memperhatikan akibat langsung atau yang tampak. Pada tahap ini, seseorang tidak hanya berusaha menyesuaikan diri dengan harapan orang lain dan norma sosial tertentu, tetapi juga menunjukkan sikap setia, mendukung, mempertahankan, serta membenarkan aturan tersebut, sekaligus mengidentifikasi diri dengan individu atau

kelompok tertentu. Level konvensional di bagi dalam 2 (dua) sub tahapan, yakni tahap orientasi anak yang baik. dimana moralitas anak yang baik, adalah anak yang mampu menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain. sementara tahap selanjutnya adalah tahap moralitas pelestarian otoritas dan aturan sosial. Dalam tahap ini, kebenaran diartikan sebagai menjunjung tinggi hukuman yang disetujui bersama, orientasi sebagai orang yang loyal, baik hati, memenuhi harapan orang atau kelompok berganti dengan orientasi memelihara dan mempertahankan sistem sosial (Nurhayati, 2006, p. 96).

Tingkatan ketiga adalah level pasca konvensional. Pada level ini moralitas telah diinternalisasikan secara penuh dan tidak didasarkan pada standar eksternal. Anak mengetahui aturan-aturan moral alternatif, mengeksplorasi opsi dan kemudian memutuskan sendiri kode moral apa yang terbaik bagi dirinya. Level ini juga dibagi dalam 2 (dua) tahapan, yakni tahapan orientasi kontrak sosial legalitas, dimana ada hubungan timbal balik baik antar dirinya dengan lingkungan sosial dan masyarakat. Orang menaati sebuah aturan karena memiliki kewajiban dan bertanggung jawab atas dirinya menjadi keserasian hidup dalam masyarakat. Sementara tahap berikutnya adalah tahap orientasi prinsip etika universal. Pada tahap ini, selain terdapat norma pribadi yang bersifat subjektif, juga norma etik (baik, buruk/salah) yang bersifat universal, yang berfungsi sebagai dasar penentu bagi tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan moralitas (Ibda, 2023, p. 69).

### ***Perkembangan Spiritual Anak***

Spiritualitas secara umum dipahami sebagai kerohanian, yang berasal dari akar kata spirit atau roh. Akar kata *Spiritualite* (bahasa Prancis) yaitu corak atau gaya hidup dan menyangkut jasmani dan juga rohani. Rohani bukan sebagai lawan jasmani, tetapi memiliki arti digerakkan oleh Roh Allah. Dengan demikian spiritual menunjuk pada pengalaman manusia akan kehadiran Allah. Jadi spiritualitas merujuk pada pengalaman manusia tentang kehadiran Ilahi (Rahardjo, 2010, p. 101). Sebagaimana perkembangan moral anak yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa seseorang dalam perkembangannya melewati 6 (enam) tingkatan atau level perkembangan yang ada, demikian juga perkembangan spiritual, dimana sisi spiritualitas pada manusia di hubungkan dengan keyakinan atau kepercayaan yang menunjukkan bahwa manusia memiliki dasar dalam hidup untuk membangun

hubungan dengan Tuhan yang merekayakini. Manusia mengungkapkan bahwa iman yang mereka miliki adalah dasar dari keyakinan mereka. Iman memandu arah hidup dan membuat hidup lebih bermakna (Saputra, 2020, p. 60).

Teori perkembangan yang dikemukakan oleh Erikson, Piaget dan Kohlberg, oleh James Fowler (Santrock, 2007) dalam Saputra Bahwa evolusi spiritual yang terfokus pada dorongan untuk menemukan makna dalam kehidupan, baik dalam maupun di luar kerangka agama anak berhadapan dengan hukum, sesuai dengan perkembangan usianya ada pada masa remaja, dimana mereka mulai mengembangkan pemikiran operasional formal yang unik bagi diri mereka sendiri dan menggabungkan pengetahuan yang telah mereka pelajari ke dalam sebuah sistem keyakinan yang koheren. Remaja berada pada tahap tiga dan tahap empat, dimana mereka cenderung patuh terhadap keyakinan religius orang lain dan belum mampu menganalisis ideology alternatif secara memadai. Remaja mengintegrasikan apa yang telah mereka pelajari tentang agama kedalam sistem kepercayaan yang koheren, yang berarti bahwa mereka belajar untuk menerapkan pengetahuan spiritual mereka ke dalam kehidupan sehari-hari, namun mereka cenderung memutuskan kebenaran perilaku mereka berdasarkan apa yang orang lain katakan. Jadi, seolah-olah penilaian berdasarkan apa yang orang lain katakan tentang mereka adalah penentu utama bagi mereka dalam mengembangkan perilaku spiritual mereka (Saputra, 2020, pp. 61-65).

### ***Pelayanan Pastoral dalam Membentuk Moral dan Spiritual Anak Berhadapan dengan Hukum dengan metode dan pendekatan pelayanan pastoral***

Dalam konteks Sentra Efata di Kupang sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, pelayanan pastoral Kristen dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas dan moralitas dalam upaya memberikan dukungan dan bimbingan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Berikut adalah cara pelayanan pastoral Kristen yang dapat dilaksanakan oleh lembaga pelayanan kesejahteraan, dengan mempertimbangkan pemahaman tentang spiritualitas dan moralitas yang ingin dilaksanakan, yakni: 1) Pendekatan Holistik: Lembaga pelayanan kesejahteraan dapat mengadopsi pendekatan holistik dalam memberikan pelayanan pastoral Kristen. Ini berarti tidak hanya memperhatikan kebutuhan fisik dan material individu, tetapi juga didorong oleh kesadaran bahwa manusia memiliki dimensi kompleks meliputi kebutuhan fisik, mental emosional dan spiritual. Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan memungkinkan lembaga memberikan pelayanan yang lebih komprehensif, sehingga tidak hanya membantu masalah psikologis saja, tetapi juga mengembangkan

hubungan yang lebih baik dengan Tuhan (Rante et al., 2024, p. 420). 2) bimbingan Rohani: Lembaga dapat menyediakan layanan bimbingan rohani yang mencakup pembinaan spiritualitas individu atau kelompok. Ini dapat melibatkan doa, bacaan Alkitab, refleksi spiritual, dan diskusi tentang iman Kristen serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari (Aprilianda et al., 2014).

Ketiga dengan komunitas iman: lembaga pelayanan kesejahteraan dapat menjadi tempat untuk memfasilitasi pertumbuhan komunitas iman. Ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan ibadah, kelompok doa, dan kegiatan-kegiatan rohani lainnya yang memperkuat hubungan individu dengan Tuhan dan dengan sesama orang percaya. Keempat, Pendampingan Moral: Para konselor atau pendamping di lembaga pelayanan kesejahteraan dapat memberikan pendampingan moral kepada individu atau kelompok yang mereka layani. Ini melibatkan membimbing individu dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai moral Kristen dalam kehidupan sehari-hari, serta membantu mereka menghadapi konflik moral dan tantangan moral lainnya. Kelima, Pengembangan Kapasitas: Selain memberikan dukungan dan bimbingan, lembaga pelayanan kesejahteraan juga dapat mengembangkan kapasitas individu atau kelompok dalam memperkuat spiritualitas dan moralitas mereka. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, lokakarya, atau program-program pendidikan rohani yang bertujuan untuk memperkuat iman dan moralitas Kristen. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas dan moralitas dalam pelayanan pastoral Kristen, lembaga pelayanan kesejahteraan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memperkuat iman, memberikan dukungan holistik, dan memfasilitasi pertumbuhan spiritual dan moral individu atau kelompok yang dilayani (Beek, 2001).

### ***Dampak pelayanan pastoral dalam membentuk moral dan spiritual ABH***

Pelayanan pastoral yang dilakukan Sentra Efata di Kupang memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk moral dan spiritual Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Hal ini dapat ditinjau dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Volta, 2023) bahwa Pertama; penanaman dan pembentukan nilai-nilai moral kepada ABH. Pelayanan pastoral membantu ABH memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggungjawab, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui terapi *religious-imaginal exposure*, ABH diajarkan untuk membedakan antara hal yang tepat dan tidak tepat. Serta pentingnya hidup dengan integritas. Kedua; pemulihan emosional dan mental. ABH sering mengalami trauma dan stress akibat pengalaman mereka dengan kasus yang dihadapi. Pelayanan pastoral menyediakan dukungan emosional yang penting, membantu mereka mengatasi rasa takut,

168 – Volume 5, Nomor 2, November 2024

kecemasan, dan perasaan bersalah. Konseling pastoral melalui terapi religious-imaginal exposure dapat memberikan ruang aman bagi ABH untuk mengurangi gangguan stress pasca trauma (*post-traumatic stress disorder*) dan mengekspresikan perasaan mereka serta mendapatkan bimbingan dalam mengelola emosi,

Lebih lanjut penelitian ini juga mengungkapkan bahwa point Ketiga; adanya peningkatan kepercayaan diri dan harga diri. Pelayanan pastoral sering kali melibatkan peneguhan dan penguatan identitas positif. Dengan mendapatkan dukungan spiritual, ABH dapat mengembangkan kepercayaan diri dan rasa harga diri yang lebih baik. Hal ini penting untuk mencegah mereka jatuh kembali ke dalam perilaku yang bermasalah. Keempat: pembangunan hubungan yang sehat, bimbingan pastoral membantu ABH membangun hubungan yang lebih sehat dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Mereka diajarkan pentingnya komunikasi yang baik, saling menghormati, dan kerjasama. Pendekatan ini membantu mereka membangun jaringan dukungan sosial yang positif. Kelima; reintegrasi ke dalam masyarakat. Salah satu tujuan utama pelayanan pastoral adalah membantu ABH untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Melalui kegiatan-kegiatan pelayanan, ABH dibimbing untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang konstruktif, seperti bekerja secara sukarela dalam kegiatan lembaga, bersosialisasi, menjaga kebersihan dan lainnya yang membantu mereka merasakan bahwa mereka adalah bagian yang berharga dari masyarakat.

Keenam; pengembangan spiritual. Pelayanan pastoral tidak hanya fokus pada aspek moral tetapi juga pada perkembangan spiritual ABH. Mereka diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi keyakinan spiritual mereka, memahami makna hidup, dan menemukan tujuan yang lebih besar. Peneliti memandang bahwa dengan mengikutsertakan anak dalam kegiatan beribadah bersama yang diselenggarakan lembaga, meditasi, dan doa pribadi, sangat membantu ABH menemukan kedamaian batin dan arah hidup yang lebih jelas sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian (Volta, 2023). Ketujuh; penguatan sistem nilai positif. Studi dokumentasi dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap program-program pastoral yang diselenggarakan lembaga, ABH dikenalkan pada berbagai sistem nilai positif yang bisa menjadi panduan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka diajarkan tentang kasih, pengampunan, dan tanggungjawab sosial, yang semuanya merupakan aspek penting dalam membentuk karakter yang baik, dan Kedelapan: pengurangan risiko *residivisme*. Dengan memberikan dukungan moral dan spiritual yang kuat, pelayanan pastoral dapat membantu mengurangi risiko residivisme (kembali melakukan tindak pidana) di kalangan ABH. Dengan merasa

diterima dan didukung, ABH lebih mungkin untuk mengambil keputusan yang positif dan menjauhi tindakan criminal (Aprilianda et al., 2014).

## KESIMPULAN

Kasus atau perkara anak berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan fenomena yang perlu ditangani dengan serius. Pelayanan pastoral diartikan sebagai pelayanan yang menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual. Pendekatan holistik yang melibatkan pemenuhan kebutuhan fisik, material, spiritual, dan moral; bimbingan rohani; penguatan komunitas iman; pendampingan moral; dan pengembangan kapasitas individu atau kelompok. Pelayanan ini tidak hanya membantu ABH mengatasi tantangan emosional dan psikologis, tetapi juga membentuk mereka menjadi individu yang lebih baik dan siap untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. Pelayanan pastoral yang kuat dapat membantu ABH menghadapi kenyataan hidup yang sudah dialaminya, menghadapi *post-traumatic stress disorder* dan menghindari perilaku mengulangi tindakan kriminal. Dengan memberikan dukungan moral dan spiritual yang terus menerus, ABH akan lebih mungkin mengambil keputusan yang positif di masa depan. Dengan mengintegrasikan aspek spiritual dan moral, pelayanan pastoral pada Sentra Efata di Kupang dapat membentuk karakter ABH yang lebih baik dan mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat secara efektif.

## Daftar Rujukan

- Abineno, J. I. C. (2006). *Pedoman Praktis Untuk Pelayanan Pastoral* (Cet ke-5). BPK Gunung Mulia.
- Ahmad, F. (2022). *Buku Seri Parenting; Perkembangan Psikologis Anak Panduan Praktis Pengasuhan & Pendidikan Anak dari Sudut Psikologis*. PT Human Persona Indonesia.
- Amalia, R., & Nuqul, F. L. (2020). Resiliensi pada anak berkonflik dengan hukum (ABH) di Indonesia ditinjau dari efikasi diri. *Jurnal A-Qalb*, 11(2), 1-11. <https://doi.org/10.15548/alqalb.v11i1.1223>
- Aprilianda, N., Penelitian, P., Pengembangan, D. A. N., & Hukum, S. (2014). *PENGKAJIAN HUKUM TENTANG MODEL PEMBINAAN ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN Disusun Oleh Tim Pengkajian Hukum*.
- Beek, A. Van. (2001). *Pendampingan Pastoral*. PT. BPK Gunung Mulia.
- Besly J. T. Messakh. (2018). Menuju Pelayanan Pastoral Yang Relevan dan Kontekstual - Besly J. T. Messakh. *Theologia in Loco*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.55935/thilo.v1i1.10>
- Daniel, R. (2018). *Pengantar Konseling Pastoral; Teori dan Kasus Praktik dalam Jemaat* (Cet ke-2). Kalam Hidup.
- Dubu, A., Tari, E., & Luji, D. S. (2022). Dampak Pendampingan Pastoral Terhadap Remaja Nakal Di Panti Asuhan Kasih Agape. *Suluh: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(1), 26-34. <https://doi.org/10.33084/suluh.v8i1.3613>
- GINTING, P. A., & Santoso, M. B. (2019). Penguatan Spiritualitas Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh). *Share : Social Work Journal*, 9(1), 86. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21819>
- Goa, L. (2018). Pelayanan Pastoral Bagi Sesama Yang Membutuhkan. *SAPA Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 3, 107-125.
- Ibda, F. (2023). Perkembangan Moral Dalam Pandangan Lawrence Kohlberg. *Intelektualita*, 12(1), 62-77. <https://doi.org/10.22373/ji.v12i1.19256>
- Lase, D., & Hulu, E. D. (2020). Dimensi Spritualitas dalam Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Kristen. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, 13(1), 13-25. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.24>
- Lathifah Azhar Saptaningrum. (2023). Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme. *Journal Equitable*, 8(1), 95-110. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4554>
- Legi, H. (2022). *Moral Karakter dan Disiplin dalam Pendidikan Agama Kristen.pdf* (Y. G. Malaechi Riwu (ed.); Cetakan Pe).
- Mau, M., Saenom, S., & Fransiska, F. (2021). Peranan Membaca Alkitab Terhadap Kecerdasan Spiritual Anak Kristen. *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*, 2(1), 91-107. <https://doi.org/10.46348/car.v2i1.46>
- Muhamad, N. (2024). *Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenisnya (2023)*. databoks. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/02/ada-20-ribu-korban-kekerasan-terhadap-anak-pada-2023-ini-jenisnya#:~:text=Secara umum%2C ada 18.175 laporan kasus kekerasan terhadap,atau pelapor yang dikoleksi per 1 April 2024.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/02/ada-20-ribu-korban-kekerasan-terhadap-anak-pada-2023-ini-jenisnya#:~:text=Secara umum%2C%20ada%2018.175%20laporan%20kasus%20kekerasan%20terhadap,atau%20pelapor%20yang%20dikoleksi%20per%201%20April%202024.)

- Nurhayati, S. R. (2006). Telaah Kritis terhadap Teori Perkembangan. *Paradigma*, 1(2), 93–104.
- Pakpahan, D. P. (2021). *Kecerdasan Spiritual (SQ) dan Kecerdasan Intelektual (IQ) dalam Moralitas Remaja Berpacaran; Upaya Meuwujudkan Manusia yang Seutuhnya* (Cet. ke-1). CV. Multimedia Edukasi.
- Pattipeilohy, L., & Saingo, Y. A. (2023). *Pancasila Sebagai Dasar Sistem Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*. 1(10), 355–365.
- Rahardjo, A. K. (2010). Spiritualitas Kristiani dan Penyembuhan Psikososial. *Media Aplikom*, 1(2), 103–122.
- Rante, P. G., Julia, A., Desliana, M. E., Anastasya, P., & Claudia, K. (2024). Prinsip-prinsip Penyembuhan Holistik dalam Pelayanan Yesus dan Relevansinya bagi Pendekatan Bimbingan Konseling Kristen Integratif berdasarkan Lukas 4:18-19. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 7693, 420–429.
- Rosna Wati, E. (2017). Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1162>
- Saputra, D. . (2020). Perkembangan Spiritual Remaja SMA Dharma Putra. *Jurnal Psikologi: Media Ilmiah Psikologi*, 16(2), 60–67.
- Sekretariat Negara RI. (2012). Sistem Peradilan Pidana Anak. In *Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI* (Vol. 66, Issue 0906121470, pp. 37–39).
- Setiawan, A. A. & J. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF.pdf*. CV Jejak.
- Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. In *Bandung Alf* (p. 143).
- Volta, D. J. K. J. (2023). Efektivitas Terapi Religious Imaginal Exposure terhadap Intensitas Pos-Traumatic Stress Disorder pada Korban Kekerasan Seksual. In *Politeknik Kesejahteraan Sosial*. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.